

PENETAPAN UKURAN BALIHO DAN SPANDUK

2019

Kpts KPU No 42/Kpts/KPU.Kab-018434062/X/2018 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN UKURAN BALIHO DAN SPANDUK DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PERSEORANGAN DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 ayat (3) b dan (4) peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018, KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan ukuran baliho dan spanduk berdasarkan spesifikasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 07 Tahun 2017; UU Nomor 2 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; dan PKPU 23 Tahun 2018.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan ukuran baliho dan spanduk dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Desain dan materi pada Baliho dapat memuat : Nama dan nomor urut peserta pemilu, lambang dan nomor urut peserta pemilu, visi, misi, dan program peserta pemilu; dan foto pasangan calon perseorangan DPD dan foto pengurus partai politik atau tokoh yang melekat pada diri peserta pemilu, atau tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik. Pada tahap pelaksanaan KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan alat peraga kampanye (APK) berupa : Baliho dan spanduk. Peserta yang difasilitasi : Tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten Manggarai Barat; Pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Manggarai Barat; dan Perseorangan DPD di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desain dan materi baliho dan spanduk dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu dan KPU kabupaten Manggarai Barat mencetak baliho dan spanduk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku lalu menyerahkan kepada tim kampanye calon presiden dan wakil presiden tingkat kepengurusan kabupaten Manggarai Barat, Perseorangan dan Pengurus Partai Politik.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Oktober 2018.